

No.4/5/DSM

Jakarta, 28 Maret 2002

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN
DI INDONESIA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Perusahaan Bukan
Lembaga Keuangan.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No.4/2/PBI/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan, maka perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa oleh perusahaan bukan lembaga keuangan sebagai berikut:

I. UMUM

A. Tujuan

Pelaporan kegiatan lalu lintas devisa oleh perusahaan bukan lembaga keuangan dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa secara lengkap, akurat, dan tepat waktu yang diperlukan terutama untuk penyusunan Statistik Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional Indonesia.

B. Pengertian ...

B. Pengertian

1. Lalu Lintas Devisa (LLD) adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk.
2. Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan, selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha selain sebagai Bank dan selain sebagai Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang terdiri dari seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), yang berkedudukan di Indonesia baik berbadan hukum Indonesia atau asing maupun tidak berbadan hukum.
3. Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) adalah aktiva Perusahaan yang merupakan tagihan terhadap bukan penduduk, baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain rekening giro dan simpanan pada bank di luar negeri, pemilikan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk, dan penyertaan modal pada perusahaan di luar negeri.
4. Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) adalah pasiva Perusahaan yang merupakan kewajiban terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain utang dagang (*account payables*) kepada perusahaan di luar negeri, pinjaman luar negeri (*loans*), dan surat utang (*debt securities*) kepada bukan penduduk.
5. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-

kurangnya ...

kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

C. Perusahaan Pelapor

1. Perusahaan pelapor adalah Perusahaan yang memiliki total aset/aktiva sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau omset penjualan bruto selama satu tahun sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan:
 - a. Melakukan transaksi LLD tidak melalui Bank atau LKNB dalam negeri, yaitu melalui:
 - a.1. rekening giro perusahaan pada bank di luar negeri (*Overseas Current Account/OCA*); dan atau
 - a.2. rekening antar perusahaan/kantor pada perusahaan/kantor yang berkedudukan di luar negeri (*Inter Company/ Office Account/ICA*); dan atau
 - a.3. sarana penerimaan atau pembayaran selain butir a.1 dan a.2 di atas; dan atau
 - b. Memiliki posisi AFLN dan atau posisi KFLN.

Jumlah aset/aktiva dan omset penjualan tersebut di atas didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit. Dalam hal laporan keuangan yang telah diaudit belum tersedia, maka digunakan laporan keuangan terakhir yang belum diaudit.

2. Perusahaan pelapor yang dalam suatu periode laporan tidak melakukan transaksi LLD dan atau tidak memiliki posisi AFLN dan atau KFLN sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. dan 1.b., wajib menyampaikan laporan nihil.

Contoh 1: ...

Contoh 1:

Dalam bulan Agustus 2002, Perusahaan A hanya melakukan transaksi LLD melalui OCA, maka untuk periode laporan bulan Agustus 2002 Perusahaan A tetap menyampaikan laporan nihil untuk transaksi melalui ICA dan Sarana lainnya.

3. Perusahaan pelapor yang mengalami penurunan total aset/aktiva dan atau omset penjualan bruto sehingga masing-masing menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tetap wajib menyampaikan laporan sepanjang masih melakukan transaksi LLD dan atau memiliki posisi AFLN dan atau KFLN sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. dan 1.b.
4. Perusahaan pelapor yang tidak lagi melakukan transaksi LLD serta tidak lagi memiliki posisi AFLN dan KFLN sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. dan 1.b., dapat mengajukan surat permohonan untuk tidak menyampaikan lagi laporan kegiatan LLD disertai dengan keterangan yang mendukung. Kewajiban penyampaian laporan dinyatakan berhenti setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bank Indonesia.
5. Perusahaan yang memiliki total aset/aktiva sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau omset penjualan bruto selama satu tahun sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), namun tidak melakukan kegiatan LLD sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. dan 1.b. wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana contoh pada petunjuk teknis terlampir.

II. JENIS DAN FORMAT LAPORAN

A. Jenis Laporan

Laporan kegiatan LLD terdiri dari Laporan Transaksi dan Laporan Posisi. Bagi Perusahaan yang berkantor pusat di Indonesia, Laporan tersebut merupakan gabungan dari kegiatan LLD yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang yang berkedudukan di Indonesia termasuk kegiatan LLD kantor perwakilan di luar negeri dalam kedudukannya mewakili kepentingan kantor pusat/cabang yang berkedudukan di Indonesia. Bagi Perusahaan yang berkantor pusat di luar negeri, Laporan tersebut dapat merupakan gabungan dari kegiatan LLD yang dilakukan oleh seluruh kantor cabang atau masing-masing kantor cabang Perusahaan yang berkedudukan di Indonesia termasuk kegiatan LLD kantor perwakilan di luar negeri dalam kedudukannya mewakili kepentingan kantor cabang yang berkedudukan di Indonesia.

1. Laporan Transaksi

Laporan Transaksi adalah laporan yang memuat keterangan dan data mengenai:

- a. Penerimaan dan atau pembayaran melalui rekening giro perusahaan pada bank di luar negeri atau OCA, seperti penerimaan hasil ekspor dan pembayaran impor; dan atau
- b. Pengakuan dan atau penyelesaian utang-piutang yang dilakukan secara *netting* antara Perusahaan dengan kantor pusat/cabang Perusahaan di luar negeri dan atau dengan perusahaan/badan/ lembaga lain yang berkedudukan di luar negeri melalui Rekening Antar Perusahaan/Kantor atau ICA, seperti pengakuan utang/piutang dagang; dan atau

c. Penerimaan ...

- c. Penerimaan dan atau pembayaran melalui sarana/cara selain huruf a dan huruf b di atas, seperti penerimaan dan atau pembayaran secara tunai.

2. Laporan Posisi

Laporan Posisi AFLN dan atau KFLN mencakup baik posisi AFLN dan atau KFLN yang sudah efektif menjadi tagihan dan atau kewajiban perusahaan (*on balance sheet*) maupun yang masih merupakan komitmen dan atau kontinjensi. Laporan Posisi *on balance sheet* meliputi posisi awal, mutasi, dan posisi akhir dari setiap rekening AFLN dan atau KFLN Perusahaan, sedangkan Laporan Posisi komitmen dan atau kontinjensi hanya meliputi posisi akhir periode laporan.

B. Format Laporan

Laporan Transaksi dan Laporan Posisi disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Masing-masing laporan terdiri dari satu atau beberapa baris (*record*) yang memuat keterangan dan data (*field*) yang harus dilaporkan, seperti jenis transaksi dan mitra transaksi dalam Laporan Transaksi serta jenis rekening dalam Laporan Posisi.

Jenis dan format laporan serta penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian, cakupan dan tata cara pengisian masing-masing jenis laporan dapat dilihat pada petunjuk teknis terlampir.

III. PENYAMPAIAN LAPORAN

A. Periode Laporan

1. Periode Laporan Transaksi adalah bulanan, yang mencakup transaksi LLD dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
2. Periode Laporan Posisi adalah semesteran, yaitu laporan posisi AFLN dan atau KFLN pada akhir bulan Juni untuk laporan semester I dan akhir bulan Desember untuk laporan semester II.

B. Masa Penyampaian Laporan (MPL)

1. MPL transaksi adalah selama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan, yaitu dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh 2:

MPL untuk Laporan Transaksi periode laporan bulan Juni 2002 adalah tanggal 1 Juli 2002 sampai dengan 31 Juli 2002 pukul 16.00 waktu setempat.

2. MPL posisi adalah selama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

MPL untuk Laporan Posisi semester I adalah tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September pukul 16.00 waktu setempat.

MPL untuk Laporan Posisi semester II adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret pukul 16.00 waktu setempat.

3. Apabila batas akhir MPL sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka batas akhir MPL

adalah...

adalah pada hari kerja pertama berikutnya pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh 3:

Batas akhir MPL untuk Laporan Transaksi periode laporan bulan Mei 2002 adalah tanggal 1 Juli 2002 pukul 16.00 waktu setempat (tanggal 30 Juni 2002 adalah hari Minggu).

C. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan (MKPL) dan Tidak Menyampaikan Laporan.

1. MKPL transaksi adalah masa setelah berakhirnya MPL transaksi sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh 4:

MKPL untuk Laporan Transaksi periode laporan bulan Agustus 2002 adalah mulai dari tanggal 30 September 2002 setelah pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 15 Oktober 2002 pukul 16.00 waktu setempat.

2. MKPL posisi adalah masa setelah berakhirnya MPL posisi sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya pukul 16.00 waktu setempat.

MKPL untuk Laporan Posisi semester I adalah tanggal 30 September setelah pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 15 Oktober pukul 16.00 waktu setempat.

MKPL untuk Laporan Posisi semester II adalah tanggal 31 Maret setelah pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 15 April pukul 16.00 waktu setempat.

3. Apabila batas akhir MKPL sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka batas akhir MKPL

adalah...

adalah pada hari kerja pertama berikutnya pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh 5:

Batas akhir MKPL untuk Laporan Transaksi periode laporan bulan Juli 2002 adalah tanggal 16 September 2002 pukul 16.00 waktu setempat (15 September 2002 adalah hari Minggu).

4. Apabila sampai dengan batas akhir MKPL sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan butir 3, Perusahaan belum menyampaikan laporan, maka Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Contoh 6:

Laporan Transaksi periode laporan bulan Mei 2002 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 15 Juli 2002 pukul 16.00 waktu setempat.

Contoh 7:

Laporan Posisi semester I tahun 2002 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 15 Oktober 2002 pukul 16.00 waktu setempat.

D. Cara Penyampaian Laporan

Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Posisi kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat bagi Perusahaan yang berkantor pusat di Indonesia dan kantor cabang atau koordinator kantor cabang bagi Perusahaan yang berkantor pusat di luar negeri.

Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Posisi kepada Bank Indonesia tersebut dilakukan melalui surat atau faksimili dengan alamat sebagai berikut:

1. Penyampaian ...

1. Penyampaian laporan dengan surat:
 - a. Bagi Perusahaan yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Gedung B, Lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010.
 - b. Bagi Perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat pada petunjuk teknis terlampir.
2. Penyampaian laporan dengan faksimili:
 - a. Bagi Perusahaan yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Bagian Statistik Neraca Pembayaran, dengan nomor (021) 3501829 (bebas pulsa), nomor (021) 3866063 atau nomor (021) 3501974.
 - b. Bagi Perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Propinsi Banten, laporan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat pada petunjuk teknis terlampir.
 - c. Bagi Perusahaan yang menyampaikan laporan dengan faksimili sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b wajib menyampaikan pula laporan aslinya. Laporan asli tersebut harus sudah diterima Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengiriman laporan melalui faksimili.

Tanggal ...

Tanggal penerimaan laporan baik yang disampaikan dengan surat maupun dengan faksimili adalah tanggal diterimanya surat atau faksimili tersebut oleh Bank Indonesia.

IV. KOREKSI DAN KLARIFIKASI LAPORAN

Dalam hal laporan yang diterima oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.1. dan III.D.2. tidak lengkap dan atau tidak benar, maka Perusahaan harus menyampaikan laporan koreksi sebagaimana contoh pada petunjuk teknis terlampir.

Laporan dinyatakan tidak lengkap apabila satu atau lebih keterangan dan data (*field*) yang meliputi jenis, mitra dan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada petunjuk teknis terlampir tidak diisi.

Laporan dinyatakan tidak benar apabila satu atau lebih keterangan dan data (*field*) yang meliputi jenis, mitra dan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada petunjuk teknis terlampir mengandung kesalahan dan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Perusahaan dapat melakukan koreksi baik selama MPL maupun setelah MPL.

A. Koreksi selama MPL

Perusahaan dapat melakukan koreksi satu kali atau lebih atas laporan yang telah disampaikan apabila laporan tersebut tidak lengkap dan atau tidak benar. Laporan koreksi yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan laporan pengganti atas laporan yang diterima sebelumnya. Laporan koreksi dimaksud harus disampaikan secara lengkap untuk suatu periode laporan tertentu yang mencakup baik yang dikoreksi maupun yang tidak dikoreksi.

B. Koreksi ...

B. Koreksi setelah MPL

1. Koreksi setelah MPL hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan apabila terdapat surat permintaan klarifikasi secara tertulis dari Bank Indonesia atas laporan yang tidak lengkap dan atau diindikasikan tidak benar kepada Perusahaan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia. Tanggapan disampaikan dengan koreksi apabila laporan yang tidak lengkap dan atau diindikasikan tidak benar oleh Bank Indonesia diakui ketidaklengkapan dan atau ketidakbenarannya oleh Perusahaan, sehingga harus dilakukan koreksi. Laporan Koreksi harus disampaikan secara lengkap untuk suatu periode laporan tertentu yang mencakup baik yang dikoreksi maupun yang tidak dikoreksi. Sementara itu, apabila laporan yang diindikasikan tidak benar oleh Bank Indonesia dianggap benar oleh Perusahaan sesuai dengan keterangan dan data yang dimiliki, maka Perusahaan cukup memberikan tanggapan dengan surat yang menyatakan bahwa laporan yang disampaikan sudah benar. Proses klarifikasi dianggap selesai apabila Bank Indonesia telah menerima tanggapan dari Perusahaan tersebut.
3. Apabila Perusahaan tidak menyampaikan tanggapan atau tanggapan diterima oleh Bank Indonesia melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2, maka laporan tidak lengkap dan atau diindikasikan tidak benar dianggap diakui ketidaklengkapan dan atau ketidakbenarannya oleh Perusahaan, dan Bank Indonesia akan mengenakan sanksi denda laporan tidak lengkap dan atau tidak benar tersebut ...

tersebut untuk setiap keterangan dan data (*field*) yang tidak lengkap dan atau tidak benar.

V. PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

1. Selain meminta klarifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1, apabila diperlukan Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap laporan Perusahaan yang diragukan kebenarannya, termasuk meminta bukti pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan dimaksud.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi yang berwenang.

VI. SANKSI

A. Laporan Tidak Lengkap dan atau Tidak Benar

Perusahaan yang menyampaikan Laporan Transaksi tidak lengkap dan atau tidak benar, termasuk ketidakbenaran dan ketidaklengkapan yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir V, dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap keterangan dan data (*field*) yang tidak lengkap dan atau tidak benar dengan denda maksimum sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Contoh 8 (Laporan Tidak Lengkap):

Dalam rangka ekspor, Perusahaan X di Indonesia menerima dana melalui rekening giranya pada bank di luar negeri sebesar USD500,00 dari perusahaan non afiliasi (N) di Singapura (SG).

Berdasarkan ...

Berdasarkan contoh di atas, laporan transaksi yang seharusnya dilaporkan adalah jenis transaksi (ekspor), mitra transaksi yang terdiri dari negara (SG) dan hubungan keuangan (N), dan nilai transaksi (USD500,00).

Apabila Perusahaan tersebut hanya melaporkan mitra transaksi (SG dan N) dan nilai transaksi (USD500,00), sedangkan jenis transaksinya (ekspor) tidak diisi, maka laporan tersebut dinyatakan tidak lengkap sebanyak 1 (satu) *field*.

Contoh 9 (Laporan Tidak Benar):

Dalam rangka impor, Perusahaan Y di Indonesia membayar melalui rekening gironya pada bank di luar negeri sebesar USD1.500,00 kepada perusahaan afiliasi (A) di Singapura (SG).

Berdasarkan contoh di atas, laporan transaksi yang seharusnya dilaporkan adalah jenis transaksi (impor), mitra transaksi yang terdiri dari negara (SG) dan hubungan keuangan (A), dan nilai transaksi (USD1.500,00).

Apabila Perusahaan tersebut telah melaporkan keterangan dan data (*field*) secara lengkap, namun pengisian negara yang seharusnya SG diisi US, maka laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) *field*.

Berdasarkan contoh 8 dan 9 di atas, apabila setelah dimintakan klarifikasi oleh Bank Indonesia, Perusahaan tidak memberikan tanggapan sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau tanggapan diterima oleh Bank Indonesia melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.3, maka Perusahaan X dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) *field* yang tidak lengkap, sedangkan Perusahaan Y dikenakan sanksi sebesar

Rp50.000,00 ...

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) *field* yang tidak benar.

B. Terlambat Menyampaikan Laporan

Perusahaan yang terlambat menyampaikan Laporan Transaksi dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai dari hari setelah berakhirnya MPL sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia dalam MKPL sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1. Khusus untuk laporan transaksi yang disampaikan pada akhir MPL setelah pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan 1 (satu) hari setelah MPL dianggap mengalami keterlambatan selama 1 (satu) hari.

Contoh 10:

Laporan Transaksi periode laporan bulan Juni 2002 diterima Bank Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2002. Perusahaan dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 8 (delapan) hari dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 8.000.000,00 (8 hari x Rp1.000.000,00).

Contoh 11:

Laporan Transaksi periode laporan bulan Juni 2002 diterima Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2002 pukul 17.00 waktu setempat atau tanggal 1 Agustus 2002 pukul 09.00 waktu setempat. Perusahaan dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 1 (satu) hari dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000,00 (1 hari x Rp1.000.000,00).

C. Tidak Menyampaikan Laporan

1. Perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.4. dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan yang dihitung mulai dari hari setelah berakhirnya MPL sampai dengan batas akhir MKPL maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh 12:

Laporan Transaksi periode laporan bulan Juni 2002 diterima Bank Indonesia tanggal 16 Agustus 2002. Perusahaan dikenakan sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00 yang terdiri dari sanksi tidak menyampaikan laporan sebesar Rp20.000.000,00 dan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00.

2. Apabila Perusahaan tidak menyampaikan Laporan Transaksi selama 6 (enam) periode laporan berturut-turut, Bank Indonesia merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang setelah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dimaksud.

D. Tidak Memberikan Bukti Pembukuan, Catatan dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pelaporan Kegiatan LLD

Bagi Perusahaan yang tidak memberikan bukti pembukuan, catatan, dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam butir V, Bank Indonesia merekomendasikan sanksi administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang setelah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dimaksud.

E. Pengenaan ...

E. Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D dilakukan dengan surat penetapan sanksi secara tertulis dari Bank Indonesia dengan tembusan kepada instansi yang berwenang dan Kantor Kas Negara. Surat penetapan sanksi secara tertulis dari Bank Indonesia antara lain mencantumkan jenis pelanggaran dan atau besarnya denda yang harus dibayar.

F. Pembayaran Sanksi Denda

Pembayaran sanksi denda disetorkan ke rekening Kas Negara yang terdapat pada Bank Indonesia setempat nomor 501.000000. Tembusan bukti pembayaran disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Bagian Statistik Neraca Pembayaran, Gedung B, Lantai 14, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 bagi Perusahaan yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Propinsi Banten atau Bank Indonesia setempat bagi Perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Propinsi Banten selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penetapan sanksi. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, Bank Indonesia belum menerima tembusan bukti pembayaran dimaksud, maka Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang berwenang dan Kantor Kas Negara untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. PENUTUP

- A. Pelaksanaan kewajiban pelaporan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 1 Juni 2002 untuk kegiatan LLD periode laporan bulan Mei 2002.

B. Untuk ...

B. Untuk memberikan kesempatan kepada Perusahaan dalam memahami dan melakukan uji coba pelaksanaan pelaporan kegiatan LLD kepada Bank Indonesia, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada butir VI mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 2002 untuk kegiatan LLD periode laporan bulan November 2002.

C. Bagi Perusahaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan ini dapat menghubungi:

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter

Bagian Statistik Neraca Pembayaran:

Telepon : (021) 3501969 (bebas pulsa), 3817040, 3817041, 3817469

Faksimili : (021) 3501829 (bebas pulsa), 3866063, 3501974.

E-mail : lldperusahaan@bi.go.id

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

RATNAWATI PRIYONO
DIREKTUR STATISTIK
EKONOMI DAN MONETER